



**PUTUSAN**

Nomor 1676/Pdt.G/2013/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara: -----

**PEMOHON**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan kuli panggul, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **“PEMOHON”**;

**LAWAN**

**TERMOHON**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan MTs, pekerjaan karyawan PT, bertempat tinggal di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **“TERMOHON”** ;

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca surat-surat perkara; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi; -----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Juli 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 1676/Pdt.G/2013/PA.Slw. tanggal 01 Juli 2013, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Oktober 2008 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 659/32/X/2008 tertanggal 06 Oktober 2008);
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa xxxxx Kabupaten Tegal selama kurang lebih 3 tahun 3 bulan, dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadukhul) dan telah di karuniai 1 anak bernama ANAK, umur 3 tahun 6 bulan sekarang anak tersebut dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2011 rumah tangga

hlm. 1 dari 8 hlm. Putusan No. 1676/Pdt.G/2013/PA.Slw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan perihal :

- ☐ Termohon merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan Pemohon padahal Pemohon yang bekerja sebagai kuli panggul akan tetapi Pemohon sudah berusaha maksimal untuk bekerja;
- ☐ Termohon susah di atur oleh Pemohon;
- ☐ Setiap terjadi pertengkaran Termohon selalu mengusir Pemohon dan selalu meminta untuk di ceraikan dari Pemohon;

4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sekitar bulan Januari 2012 karena tidak tahan akhirnya Pemohon kembali ke rumah orang tua Pemohon sendiri hingga sampai sekarang telah pisah selama 1 tahun 5 bulan, dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi;

5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan peristiwa tersebut diatas, Pemohon mengajukan perceraian ini karena telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) PP. NO. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon untuk hidup rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

hlm. 2 dari 8 hlm. Putusan No. 1676/Pdt.G/2013/PA.Slw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa: -----

1. Surat Keterangan Nomor 470/VII/2013 Tanggal 16 Juli 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxx Kabupaten Tegal.. Diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 659/32/X/2008 tertanggal 06 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa selain itu, Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi: -----

1. SAKSI I, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut: -----
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2008;
  - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon selama 3 tahun 3 bulan , dan telah dikaruniai 1 orang anak ;
  - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar namun tidak tahu masalahnya yang mengakibatkan pisah tempat tinggal, Pemohon pulang ke rumahnya sendiri sampai saat ini telah berjalan selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan;
  - bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;
2. SAKSI II, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut: -----
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2008;
  - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon selama 3 tahun 3 bulan , dan telah dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar namun saksi tidak tahu masalahnya yang mengakibatkan pisah tempat tinggal, Pemohon pulang ke rumahnya sendiri sampai saat ini telah berjalan selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan;
  - bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

hlm. 3 dari 8 hlm. Putusan No. 1676/Pdt.G/2013/PA.Slw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan membenarkannya; -----

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dan mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini; -

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya; -----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah perkara Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon yang menikah berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti Pemohon berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi. Sedangkan Termohon, berdasarkan surat permohonan Pemohon dan keterangan saksi-saksi, telah terbukti pula Termohon berdomisili di dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon karena antara Pemohon

hlm. 4 dari 8 hlm. Putusan No. 1676/Pdt.G/2013/PA.Slw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon kurang menerima nafkah dari Pemohon sebagai kuli panggul dan setiap terjadi pertengkaran selalu mengusir Pemohon dan minta diceraikan yang mengakibatkan pisah tempat tinggal, Pemohon pulang ke rumahnya sendiri sampai saat ini telah berjalan selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan;; -----

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Termohon dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR dan sesuai pula dengan pendapat dalam Kitab Al Anwar II halaman 149, yang diambilalih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi sebagai berikut: -----

وإن تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : " Apabila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti - bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya "; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II yang menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya meneguhkan dalil-dalil Pemohon; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, 146 HIR dan Pasal 171 HIR). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut: ---

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal pada tanggal 05 Oktober 2008; -----
2. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah hidup bersama, di rumah orang tua Termohon selama 3 tahun 3 bulan, dan telah dikaruniai 1 orang anak ; -----

hlm. 5 dari 8 hlm. Putusan No. 1676/Pdt.G/2013/PA.Slw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang mengakibatkan pisah tempat tinggal, Pemohon pulang ke rumahnya sendiri sampai saat ini telah berjalan selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan; -----
4. Bahwa pihak dekat Pemohon telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetap tidak berhasil damai dan rukun kembali; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan pisah tempat tinggal, Pemohon pulang ke rumahnya sendiri sampai saat ini telah berjalan selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan berarti telah terjadi perselisihan secara terus menerus, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang demikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung hingga sekarang selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan dan telah diupayakan untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana yang dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan bagi Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Pemohon dan Termohon. Sehingga mempertahankan Pemohon dan Termohon tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Pemohon dari Termohon adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi: -----

لَا رَاءَ الْمَافِئَةِ عَلَى جِلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini; -----

hlm. 6 dari 8 hlm. Putusan No. 1676/Pdt.G/2013/PA.Slw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkaranya dibebankan kepada Pemohon; -----

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;-
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;-
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2013 M. bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1434 H., oleh Drs. A. KHAERUN, MH., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. NURSIDI, MH. dan Drs. MAHSUN sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, dibantu TAURUTUN,SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon; -----

Ketua Majelis

Drs. A. KHAERUN, MH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. NURSIDI, MH.

Drs. MAHSUN

Panitera Pengganti

hlm. 7 dari 8 hlm. Putusan No. 1676/Pdt.G/2013/PA.Slw.



TAUROTUN,SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 200.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 291.000,-

( Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah )

hlm. 8 dari 8 hlm. Putusan No. 1676/Pdt.G/2013/PA.Slw.